

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berada di peringkat keempat dunia berdasarkan total penduduknya setelah India, Tiongkok dan Amerika Serikat (Annur, 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, di pertengahan tahun 2023, populasi masyarakat Indonesia menyentuh 278,69 juta orang, menunjukkan peningkatan sebesar 1,05% dibandingkan dengan angka pada pertengahan tahun 2022, saat jumlah penduduk Indonesia berada pada 275,77 juta orang. (Annur, 2023).

Dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat, membuat Indonesia harus selalu memberikan hak kepada seluruh masyarakatnya. Konsep ini juga terdapat pada Pasal 27 ayat (2) dari UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) pada tahun 2023, saat ini ada sekitar 22,97 juta orang di Indonesia yang mengalami disabilitas, atau setara dengan 8,5% dari total penduduk Indonesia, dimana dari data tersebut mayoritas merupakan kelompok lansia. Dengan mempertimbangkan jumlah individu yang memiliki disabilitas, seharusnya tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak-hak antara mereka

yang tidak memiliki disabilitas dengan mereka yang memiliki disabilitas. (Purnomosidi, 2017).

Dalam definisi umum tersebut diuraikan bahwasanya penyandang disabilitas yakni individu yang mempunyai keterbatasan, baik dalam segi intelektual, mental, fisik, dan sensorik yang berlangsung pada jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga menimbulkan hambatan serta kesulitan dalam menjalankan interaksi sosial dengan lingkungan serta berpartisipasi secara maksimal dan efektif, dengan penekanan pada prinsip kesetaraan hak. Kemudian, pada pasal 4 ayat (1) RUU Penyandang Disabilitas disebutkan, “Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik”. Pada penjelasan lain menjelaskan, bahwa disabilitas intelektual merupakan mereka yang mengalami gangguan dalam kemampuan berpikir karena kecerdasan yang dimiliki ada di bawah rata-rata. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam belajar dengan kecepatan yang lambat, disabilitas grafis, dan *downsyndrome*.

Memiliki kekurangan atau keterbatasan merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan, hal ini dapat muncul sejak lahir maupun kecelakaan yang membuat diri kita menjadi memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu aktivitas yang dimana biasa disebut dengan disabilitas. Istilah ini mulai dikenal ketika Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on The Right of Person with Disability*). Mereka memahami disabilitas sebagai keadaan di mana seseorang memiliki keterbatasan, termasuk keterbatasan fisik dan mental.

Meskipun mengalami keterbelakangan fisik, mereka tetap memiliki keinginan untuk mendapatkan hak yang setara. Hak mendapatkan pelayanan yang sama dengan individu lainnya dalam berbagai aspek, termasuk kesehatan, administrasi kependudukan, dan partisipasi dalam pemilu, adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh individu dengan disabilitas. (Djoko susanto & Amildha Yanuarita, 2021). Hak tersebut juga termasuk kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS merupakan individu atau keluarga yang mengalami hambatan serta kesulitan dalam menjalankan peran sosial mereka. Mereka kesulitan dalam melakukan interaksi di lingkungan sekitar secara harmonis dan kreatif, kemudian mereka tak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, mencakup secara fisik, spiritual, ataupun sosial, dengan layak dan sesuai (Maryatun & Nulhaqim, 2021).

PPKS sendiri di Indonesia telah di klasifikasikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi 26 Jenis, salah satunya yaitu disabilitas (Ritonga, 2023). Disabilitas ialah orang dengan mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dengan jangka waktu yang panjang, yang mana saat melakukan interaksi bersama lingkungan biasanya memiliki kesulitan maupun hambatan guna turut partisipasi dengan penuh juga efektif bersama warga negara yang lain (Taruk Allo, 2022).

Keterbatasan yang dimiliki ini, pada dasarnya tidak bisa memandang kelamin maupun usia. Anak merupakan salah satu elemen yang mungkin saja memiliki keterbatasan aktivitas, yang dikenal dengan sebutan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pemberian anak kepada manusia merupakan bentuk anugerah yang diberikan

sang pencipta kepada hambanya. Melalui anak, bisa menentukan keberlangsungan sebuah keturunan serta keberlangsungan kehidupan sebuah bangsa melewati sejumlah keistimewaan yang dimiliki (Nofiani, 2006). Sejumlah keistimewaan yang mereka miliki seperti cacat fisik, mental, maupun sosial merupakan kekurangan yang biasanya dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Ada kriteria yang dijelaskan menurut Kementerian Sosial mengenai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yaitu disabilitas fisik yang mencakup, tubuh, Netra, rungu wicara, kemudian untuk disabilitas mental, ada mental retardasi dan eks psikotik, dan disabilitas ganda (gabungan antara mental dan fisik) yang mencakup gabungan dari kedua bentuk disabilitas tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi cacat atau disabilitas, selayaknya usaha usaha pengguguran yang terjadi sebelum kelahiran maupun infeksi kelahiran serta faktor genetik (Purnomosidi, 2017). Kemudian adanya faktor setelah kelahiran seperti prematur, kurang nutrisi dan gizi, dan terinfeksi penyakit. Keadaan ini lah yang semakin membuat anak disabilitas akan susah untuk sembuh secara penuh seperti anak pada umumnya.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sering kali menunjukkan perilaku berlebihan seperti mengamuk, berteriak, menyakiti diri sendiri dan seringkali menyerang dan mengganggu orang disekitarnya, hal tersebut disebabkan oleh gangguan mental yang dimiliki sang anak. Keluarbiasaan tersebut memberikan pengaruh dengan relatif signifikan pada tahapan pertumbuhan maupun perkembangan yang terkait, jika dilakukan perbandingan bersama anak-anak lainnya yang sebaya dengan mereka (Rachman, 2020). Dari perilaku yang ditunjukkan tersebut membuat

anak disabilitas sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial, ketidakmandirian anak disabilitas mengakibatkan hidup mereka selalu bergantung dengan orang lain.

Sedangkan perilaku anak normal hanya menunjukkan perilaku sewajarnya tanpa ada gangguan mental yang dapat menghambat perilaku sang anak, anak normal tidak memiliki kelemahan dalam berfikir, hal tersebut membuat anak normal sangat cepat mempelajari sesuatu yang baru dan tingkat kemandirian akan berkembang cepat dibandingkan anak disabilitas. Berbeda dengan ABK yang memang memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun psikisnya. Hal ini juga diungkapkan oleh Mira seorang ketua Pusat Informasi kegiatan Persatuan orang Tua Dengan Anak *Downs Syndrome* (PIK POTADS) Jawa Barat yang dikutip dalam detik.com

“Karena anak-anak ini memang anak yang tulus dan penuh kasih sayang. Bedanya karena mereka itu ada kelainan kromosom, motorik kasar halusnya beda, untuk bicara kurang bagus kurang lancar dan untuk akademik kurang karena mereka dibawah rata-rata IQ nya. Tapi kalau di stimulasi sejak dini mereka mampu latih dan mampu didik”

(Sumber: <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-6006964/pik-potads-menangkis-stigma-negatif-anak-down-syndrome>) Diakses pada 22 September 2023

Berdasarkan hasil penelitian dari Badan Pusat Statistik melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas BPS) pada tahun 2019, dari total jumlah anak di Indonesia yang mencapai 84,4 juta anak, sekitar 0,79 persen atau sekitar 650 ribu anak diketahui mengalami disabilitas. Pada tahun 2020, data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwasanya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang, di antaranya berkisar 3,3 persen atau sekitar 742.500 anak. Sementara itu, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Kemenko PMK) saat tahun 2022 melaporkan bahwa populasi penduduk Indonesia usia 5-19 tahun pada tahun 2021 mencapai 66,6 juta jiwa, dengan sekitar 3,3 persen atau sekitar 2.197.833 juta anak mengalami disabilitas.

Gambar 1.1 Data Anak Disabilitas di Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Provinsi Jawa Timur, sebagai provinsi terbesar di pulau Jawa menurut BPS Jawa Timur memiliki jumlah anak disabilitas sekitar 23.429 individu pada tahun 2022 yang tersebar di 38 kota dan kabupaten. Di Jawa Timur, Surabaya merupakan ibu kota provinsi yang dimana menjadi kota terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan berkembang menjadi sebuah kota metropolitan di wilayah Jawa Timur. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2018, populasi mencapai 2.885.555 jiwa, tahun berikutnya pada 2019 meningkat menjadi 2.896.195 jiwa, dan pada tahun 2020

mencapai 2.904.750 jiwa. Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial, seperti yang dikenal dengan istilah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Menurut Dinas Sosial Jawa Timur, jumlah PPKS di Kota Surabaya terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2022, hal ini terlihat dalam diagram yang mencerminkan pertumbuhan jumlah PPKS secara menyeluruh di kota tersebut.

Gambar 1.2 Data PPKS Kota Surabaya



Sumber: Buku Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Dari data PPKS Kota Surabaya rentan waktu 2018-2020, menunjukkan bahwasannya PPKS Kota Surabaya terus meningkat setiap tahunnya. Dan terkadang masih adanya PPKS yang belum terdata. Dari data tersebut merupakan termasuk anak

berkebutuhan khusus (ABK) yangss merupakan anggota PPKS yang ada di Kota Surabaya. Dimana hampir dari mereka memiliki latar belakang ekonomi yang tidak mampu.

Kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan semakin memperberat situasi mereka. Meskipun begitu, selaku makhluk sosial, manusia secara alamiah bergantung satu dengan lainnya juga berinteraksi sebagai bagian dari upaya untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, dukungan dari orang lain menjadi sangat penting, terutama bagi ABK terlantar yang memiliki keterbatasan fisik atau keterbatasan mental. Hal ini membuat mereka semakin menggantungkan hidupnya kepada orang disekitarnya (Hasanah et al., 2023).

Namun ada kecenderungan di masyarakat yang membuat anak berkeburuhan khusus (ABK) terkadang mendapatkan perilaku tak beruntung, bahkan mendapatkan perlakuan kekerasan karena mereka menganggap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) memiliki jiwa yang lemah dan menjadikan mereka sebagai objek atau korban. Apalagi jika hal ini di alami oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengalami kemiskinan (Rahayu & Marheni, 2020). Hal ini memang sangat tidak diinginkan, akan tetapi hal ini juga tidak bisa dihindarkan karena takdir yang telah di berikan oleh tuhan. Dimana ini yang juga diupayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan menyeluruh ke segala lini aspek masyarakat, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus, sehingga mereka mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) dimana Surabaya telah mendapat penghargaan tersebut sebanyak

enam kali berturut-turut. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sebuah rangkaian penyerahan penghargaan untuk Kota Surabaya.

“...Semoga tahun depan bisa pecah telur menjadi KLA dengan predikat tertinggi dan semoga Surabaya tidak sendirian, tapi kita bersama kota-kota lainya untuk menjadi Kota Layak Anak di Indonesia...” (23/7/2023)

(<https://bappedalitbang.surabaya.go.id/allmedia/berita/item/132-surabaya-siap-menjadi-kota-layak-anak-paripurna>) Diakses pada 18 Mei 2024

Pemberian penghargaan tersebut mencerminkan tekad Pemerintah Kota Surabaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakatnya, termasuk mereka yang memiliki disabilitas dan tergolong anak tidak mampu. Hal ini juga telah tertulis didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 2 yang mengutarakan tentang kesamaan kesempatan kepada anak disabilitas dalam menuangkan potensi yang mereka miliki. Adanya Kota Layak (KLA) ini sangat menstimulus seluruh Kota yang ada di Indonesia agar berlomba untuk memberikan pelayanan berupa pemenuhan Hak kepada anak, termasuk Kota Surabaya. Dengan adanya Kota Layak Anak (KLA) ini juga secara tidak langsung membuat Pemerintah Kota Surabaya berlomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, sebagai salah satu elemen masyarakat. Pemenuhan hak berdasarkan kelembagaan, kebebasan, lingkungan kesehatan dasar, pendidikan dan perlindungan khusus merupakan salah satu aspek penilaian yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagai dalam memberikan penilaian kepada sebuah Kota untuk diberikan predikat Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak sendiri adalah salah satu sistem pembangunan dalam Kabupaten/Kota yang mampu dalam hal 3M yaitu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan segala rangkaian program pembangunan yang berfokus pada hak dan kewajiban anak (Roza & S, 2018). Hal tersebut memiliki tujuan agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan optimal. Inilah yang mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mengeluarkan peraturan yang berguna untuk menciptakan lingkungan yang nyaman juga aman untuk anak-anak. Ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya adalah memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak serta hak-hak mereka untuk hidup, berkembang, juga turut partisipasi dengan penuh berdasarkan martabat kemanusiaan, juga agar mereka dilindungi melalui segala bentuk diskriminasi, kekerasan, maupun pelanggaran hak yang lain.

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kalijudan yang di khususkan untuk tunagrahita dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kalijudan sendiri ialah satu-satunya di Jawa Timur sebagai badan pelaksana yang dibawah naungan Dinas Sosial Kota. Hal ini diutarakan Bapak Asmadun selaku staff Dinas Sosial Kota Surabaya yang mengatakan

“...UPTD Kalijudan itu memang unit pelaksana teknis daerah yang satu-satunya di Jawa Timur yang dibawah naungan Dinas Sosial Kota, apalagi yang khusus nanganin anak berkebutuhan khusus. Biasanya UPT itukan di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi, kalo di Surabaya enggak...”.

Pembentukan UPTD Kalijudan ini diawali pada tahun 2010 karena UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo tidak dapat memfokuskan kegiatan untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus. Terfokusnya perhatian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat, utamanya bagi golongan *powerless* (yang kurang beruntung), ialah cara pandang *simplistik* dengan berupaya melakukan eliminasi persoalan tidak berdayanya terhadap kelompok masyarakat (Fitriani et al., 2015). Pemerintah Kota Surabaya sadar, bahwasannya anak merupakan penerus bangsa yang memang harus disiapkan. Maka dari itu menyiapkan generasi muda yang berkualitas merupakan sebuah upaya dalam mempersiapkan wujud juga kehidupan bangsa pada periode yang akan datang (Roza & S, 2018). Dengan demikian melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pondok Sosial Kalijudan Kota Surabaya (Kartikasari et al., 2022), Pemerintah Kota Surabaya memberikan bentuk pemenuhan hak beserta mengembangkan maupun membina potensi yang dipunyai atas ABK yang menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui UPTD Kalijudan.

Melihat fenomena diatas, diharapkan pembentukan UPTD Kalijudan ini nantinya dapat membua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang telah menginjak dewasa, dapat menjadi pribadi yang percaya diri dan mereka dapat hidup dari keahlian yang mereka memiliki. Hal tersebut akan sangat membantu mereka dari segi sosial dan ekonomi. Mereka akan merasa terpandang oleh masyarakat sekitar dan akan sangat sedikit untuk bergantung kepada orang lain. Tindakan ini sejalan dengan capaian Kota Surabaya yang berhasil mendapatkan penghargaan selaku Kota Layak

Anak (KLA) selama enam tahun berturut-turut. Dimana hal ini juga selaras dengan sistem pembangunan Kota Layak Anak (KLA) yang mampu melaksanakan 3M yaitu, merencanakan, menetapkan dan melaksanakan segala hak yang nantinya memang seharusnya dirasakan oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Akan tetapi dalam menyempurnakan sebuah pelaksanaan program, tentunya diperlukan evaluasi guna memberikan gambaran terkait perencanaan dan pelaksanaan yang kurang maksimal dan mampu dilaksanakan dengan baik. Hal ini selaras dengan teori dari Fred R David (David, 2016) yang mengemukakan bahwa sebuah pelaksanaan program yang baik harus berdasarkan perumusan, implementasi dan evaluasi yang berkesinambungan, dari hal ini nantinya akan terlihat bagaimana sebuah program dapat terlaksana dan berjalan efektif yang nantinya akan berdampak pada sasaran yang diinginkan.

Begitupula yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan sebuah lembaga yang didalamnya memberikan akses dan sebuah wadah kebebasan bagi hak ABK terlantar yang ada di Surabaya dengan terwujudnya UPTD Kalijudan. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Kota Surabaya dalam merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang berfokus pada hak dan kewajiban anak-anak. Peneliti juga membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, dan menyimpulkan bahwa pembentukan UPTD Kalijudan Kota Surabaya dapat menjadi faktor pendukung tercapainya gelar Kota Layak Anak yang telah diterima Kota Surabaya sebanyak enam kali berturut-turut.

Dari analisis perbedaan dengan jurnal-jurnal sebelumnya yang relevan, belum ada penelitian yang mencakup topik yang ada di UPTD Kalijudan Kota Surabaya. Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pemberdayaan anak berkebutuhan khusus secara umum di UPTD Kalijudan, sementara penelitian ini fokus pada Manajemen Strategi yang digunakan UPTD Kalijudan Kota Surabaya untuk mendukung dan memfasilitasi anak-anak disabilitas agar mereka memiliki kesempatan yang setara. Maka dari itu, hasil penelitian ini akan menggambarkan strategi yang diterapkan oleh UPTD Kalijudan sebagai wujud dari komitmen Pemerintah Kota Surabaya terhadap anak-anak yang memiliki disabilitas. Perihal tersebutlah yang menjadi dorongan penulis guna melangsungkan penelitian di UPTD Kalijudan Kota Surabaya.

Karena alasan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan guna melangsungkan penelitian di UPTD Kalijudan kota Surabaya yang berjudul “**Strategi UPTD Kalijudan dalam Mendukung Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Surabaya**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi UPTD Kalijudan dalam mendukung pencapaian Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi UPTD Kalijudan Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat bagi pembaca, terutama terkait Strategi UPTD Kalijudan dalam Mendukung Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) melalui Program Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah informasi serta wawasan factual sehingga dapat dijadikan sebagai referensi yang berharga bagi penulis baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya terkhusus pada UPTD Kalijudan Kota Surabaya.

c. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan bacaan lebih lanjut serta untuk tambahan pustaka yang dapat dibaca mahasiswa/mahasiswi sebagai sumber penelitian sejenis yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.